

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pengertian Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan pembayaran terhadap negara berdasarkan UU dan penerapannya bersifat paksaan tanpa adanya imbalan sebagai balas jasa. Pajak memiliki tingkat yang sangat penting di Indonesia karena terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak yang berhak. Bila diterapkan berdasarkan wewenang pemungutan Pajak, jenis pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Sebagian besar daerah di Indonesia menerima pemasukannya dari pajak daerah, sehingga setiap aparat daerah perlu memaksimalkan aliran pendapatan daerahnya yang bersumber dari Pajak Daerah.


##### **2.1.2. Definisi Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 , pengertian pajak daerah adalah:

”kontribusi wajib yang diberikan kepada daerah yang terhutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa didasarkan pada peraturan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan sebagai kepentingan daerah guna untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pajak Provinsi
  1. Pajak Kendaraan Bermotor

- 
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Alat Berat
  4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  5. Pajak Air Permukaan
  6. Pajak Pokok
  7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- b. Pajak Kabupaten/Kota
1. PBB-P2
  2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  3. Pajak Baran dan Jasa Tertentu
  4. Pajak Reklame
  5. PAT
  6. Pajak Mineral Bukan Logam
  7. Pajak Sarang Burung Walet
  8. Opsen PKB
  9. Opsen BBNKB

## **2.2. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan masalah yang seringkali dihadapi oleh otoritas pajak. Hal yang dapat dilakukan dalam upaya memperbaiki tingkat kepatuhan perpajakan sejak lama telah menjadi perhatian bagi otoritas pajak. Kepatuhan WP didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala hak dan juga kewajiban perpajakannya secara baik dan juga taat (Nurmantu, 2010). Sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap

pajak sejak lama telah menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Nurmantu (2010), kepatuhan WP dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan formal, menjelaskan mengenai sebaik apa tingkat wajib pajak merasa telah memenuhi segala syarat-syarat administrasi perpajakan, termasuk persyaratan pelaporan dan jangka waktu yang diperlukan dalam melaporkan dan melunasi kewajibannya sesuai ketentuan UU Perpajakan.
2. Kepatuhan material mengarah pada keadaan dimana wajib pajak secara detail dalam melaksanakan kewajibannya yang bersifat material sesuai ketentuan UU Perpajakan. Kewajiban material diartikan berlandaskan kepatuhan wajib pajak terhadap pendaftaran, pelaksanaan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SPT) yang tepat, lengkap dan tidak ambigu serta kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran piutang perpajakan.

### **2.2.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu (2010), untuk mengukur kewajiban pajak kendaraan bermotor terdapat dua indikator, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Perilaku dari wajib pajak yang berupaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan formal dalam peraturan UU Perpajakan.

## 2. Kepatuhan Material

Perilaku yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan segala ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan.

Indikator-indikator diatas akan diadopsi dan juga digunakan dalam variabel kepatuhan WP pada penelitian ini yang menggunakan modifikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wicaksono (2020).

### 2.3. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi pajak adalah:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan diberikan kepada WP yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan wajib pajak akan dikenakan hukuman dengan indikasi kebijakan perpajakan dan UU Perpajakan. Sanksi perpajakan digunakan sebagai jaminan bahwa setiap wajib pajak mematuhi segala ketentuan peraturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran atas norma-norma perpajakan yang berlaku. Pengenaan akan sanksi perpajakan ini dilakukan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya denda tersebut yang akan dikenakan kepada setiap WP yang melakukan pelanggaran, dalam undang-undang KUP

Pasal 39 ayat (1) sanksi yang akan diberikan kedepannya dapat lebih berat dengan memberikan hukuman berupa sanksi pidana penjara paling minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun apabila WP masih nekat melakukan pelanggaran tersebut berkali-kali. Maka dari itu mengapa sangat perlu bagi setiap WP untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan serta mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Dalam Undang-Undang Perpajakan sanksi pajak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan memberikan pembayaran kerugian kepada Negara, berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi ini dikenakan kepada setiap WP yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dilakukan dengan memberikan siksaan atau penderitaan dan merupakan cara terakhir yang dilakukan dengan tujuan supaya WP dapat mematuhi norma perpajakan yang berlaku.

### **2.3.1. Indikator Sanksi Pajak**

Menurut Rahayu (2010) indikator sanksi pajak terdiri dari:

1. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Tidak adanya kompromi dan ada toleransi dalam pemberian sanksi perpajakan

3. Pemberian sanksi yang dilakukan dengan seimbang.
4. Sanksi yang dikenakan dapat memberi efek jera.

Indikator-indikator diatas akan diadopsi dan juga digunakan dalam variabel sanksi pajak pada penelitian ini, menggunakan modifikasi dari penelitian terdahulu yaitu Indradeswari (2021).

#### **2.4. Pelayanan SAMSAT**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang dikenal dengan SAMSAT adalah :

“Serangkaian operasi dan penyelenggaraan registrasi identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan dan pembayaran iuran wajib dana kecelakaan dan lalu lintas secara terpadu dan terkoordinasi di Kantor Bersama SAMSAT.”

SAMSAT mempunyai misi yang dikelompokkan kedalam tiga instansi administratif dan disebut Tim Pembina SAMSAT, yaitu:

1. Tim dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan PKB.
2. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) yang menjalankan fungsi Regiden Ranmor.
3. PT Jasa Raharja (Persero) yang bertugas mengelola SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

##### **2.4.1. Tujuan SAMSAT**

Tujuan dan fungsi adanya SAMSAT di antaranya:

1. Melaksanakan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor).

2. Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor.
3. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **2.4.2. Macam-Macam Pelayanan SAMSAT**

Berdasarkan NTMC Polri, macam-macam pelayanan SAMSAT yang dapat digunakan oleh WP adalah sebagai berikut:

1. Samsat Induk atau Samsat Utama
2. Samsat *Drive Thru*
3. Samsat Keliling
4. Gerai Samsat
5. Samsat Kecamatan
6. E-Samsat
7. Samsat *Digitan*

#### **2.4.3. Sistem SAMSAT *Drive Thru***

SAMSAT *drive thru* merupakan salah satu bentuk pengembangan dari layanan yang di terapkan oleh SAMSAT guna untuk melaksanakan pembayaran PKB yang dimana wajib pajak tidak perlu secara langsung turun dari kendaraannya, baik kendaraan beroda dua maupun empat karena lokasi yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut berada di luar gedung kantor SAMSAT (Aditya dkk, 2021). Dalam melaksanakan pembayaran menggunakan SAMSAT *drive thru* dapat dilakukan hanya dengan menyerahkan KTP asli maupun *fotocopy*, STNK asli maupun *fotocopy* serta menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli maupun *fotocopy*, syarat terakhir adalah WP harus membawa kendaraan yang akan didaftarkan perpanjangan pajaknya serta

tidak memiliki tunggakan lebih dari satu tahun (Satria, 2020).

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyatakan bahwa pelayanan SAMSAT *drive thru* memberikan pengaruh secara langsung kepada wajib pajak ketika yang bersangkutan akan melaksanakan segala proses pengesahan STNK dan melakukan pembayaran pajak kendaraan maupun asuransi SWDKLLJ. Sejak kebijakan pemutihan diterapkan pada tahun 2009, wajib pajak yang memanfaatkan pelayanan ini tentunya sangat meningkat drastis.

Menurut Satria (2020) pembayaran menggunakan samsat *drive thru* dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Sebagai proses verifikasi, wajib pajak terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan di loket pertama pendaftaran SAMSAT.
2. Kemudian WP membayar di loket kedua dengan menggunakan kendaraan yang akan dilakukan perpanjangan pajaknya.
3. WP memberikan *fotocopy* BPKB, KTP, dan juga STNK kendaraan di loket pembayaran.
4. Total tagihan PKB yang harus dibayarkan akan tertera pada layar monitor di loket pembayaran.
5. Pembayaran dapat dilaksanakan secara *cash* maupun non tunai.
6. STNK akan didapatkan oleh wajib pajak setelah seluruh tagihan telah dilunasi.

#### **2.4.4. Indikator Pelayanan SAMSAT**

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.



63/Kep/M.PAN/7/2003 mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana ketentuan umum pelayanan publik digariskan agar dapat dijadikan pedoman pelayanan baik oleh instansi pemerintah dipusat maupun daerah, yaitu:

1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dimaksudkan merupakan langkah-langkah yang ditetapkan bagi pemberi dan juga penerima pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang dimaksudkan adalah lamanya periode yang telah ditentukan sejak awal mengajukan permohonan hingga dengan penyelesaian pelayanan termasuk pelaporan.

3. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk semua rincian yang telah ditentukan dalam prosedur pelaksanaan pelayanan.

4. Produk pelayanan

Produk pelayanan yang dimaksudkan adalah bentuk pelayanan yang didapatkan sama dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

5. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang baik oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indikator-indikator diatas akan diadopsi dan digunakan dalam variabel pelayanan samsat pada penelitian ini, menggunakan modifikasi dari penelitian terdahulu yaitu Wardani & Rumiyatum (2017).

## 2.5. Pemutihan Pajak

Menurut Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017, pemutihan pajak merupakan suatu program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang pembayaran pajak kendaraannya mengalami keterlambatan atau tunggakan. Dengan adanya kebijakan pemutihan ini, dapat membantu masyarakat yang tidak membayar pajaknya dengan memberikan keringanan ketika mereka hanya harus membayar pengeluaran pokok. Masyarakat juga tidak perlu membayar denda yang harus ditanggung sebelumnya. Tujuan dari adanya kebijakan pemutihan wajib pajak ada 2 yang utama. Membantu masyarakat dengan membebaskan pembayar pajak dari kewajiban pembayaran pajak yang sebelumnya dibebankan. Wajib Pajak dapat dengan nyaman dan aman menggunakan kendaraannya di tempat umum tanpa khawatir dengan pajak kendaraan. Sedangkan bagi instansi pemerintahan sendiri ada beberapa tujuan pemutihan, yaitu :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.
2. Menambah pemasukan di daerah tempat penyelenggaraan.

Program pemutihan sebenarnya merupakan kebijakan pemerintah daerah terkait penghapusan pembayaran denda PKB. Pemutihan pajak dimaksudkan untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dengan dihapuskannya denda, wajib pajak akan merasa lega. Jika semua wajib pajak memenuhi kewajibannya, maka aliran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan terhambat.

### 2.5.1. Indikator Kebijakan Pemutihan

Acuan indikator terkait pemutihan pajak yang sesuai dengan teori tidak dapat ditemukan, sehingga acuan indikator pemutihan pajak pada penelitian ini menggunakan indikator dari Sartika & Sari (2021) yang terdapat lima indikator sebagai berikut:

1. WP mengetahui terkait kebijakan insentif pajak kendaraan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui terkait pengetahuan wajib pajak terhadap program pemutihan.
2. WP mengetahui terkait manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini sebagai acuan untuk mengetahui terkait pemahaman wajib pajak terhadap manfaat dari adanya program pemutihan pajak.
3. WP mengetahui tujuan dilaksanakannya kebijakan pemutihan. Indikator ini digunakan sebagai acuan terhadap pemahaman WP akan tujuan diterapkannya program pemutihan pajak.
4. Wajib pajak terbantu dengan diterapkannya kebijakan pemutihan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah dengan adanya program pemutihan, wajib pajak merasa terbantu.
5. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak memberikan dampak yang merugikan bagi wajib pajak. Indikator ini sebagai acuan apakah program pemutihan tidak memberikan kerugian bagi wajib pajak.

Indikator-indikator diatas akan diadopsi dan juga digunakan dalam variabel

kepatuhan WP pada penelitian ini, menggunakan modifikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh oleh Dewi (2021).

## **2.6. Kerangka Konseptual**

### **2.6.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi yang dikembangkan oleh (Heider, 1958) merupakan teori yang memaparkan mengenai perilaku manusia. Teori atribusi berbicara mengenai bagaimana seseorang menjelaskan apa yang menyebabkan sikap individu lain atau diri sendiri yang ditentukan apakah berasal dari dalam diri seseorang misalnya sifat, watak, sikap, dan lain-lain ataupun dari luar misalnya tekanan dari situasi atau keadaan tertentu yang mempengaruhi orang tersebut (Robbins, 1996).

Menurut Robbins (1996) terdapat beberapa faktor penentuan internal dan eksternal, yaitu:

1. Keistimewaan

Keistimewaan berarti seseorang akan mengartikan dari bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu lainnya secara berbeda dengan situasi yang juga berbeda.

2. Konsensus

Konsensus artinya terdapat kesamaan pandangan dalam memberikan tanggapan terhadap sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh individu terhadap situasi yang sama.

3. Konsistensi

Artinya apabila seseorang menilai tindakan-tindakan individu lain dengan memberikan respon yang sama dari waktu ke waktu.

### **2.6.2. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai alat pencegah (*preventif*) supaya wajib pajak mematuhi peraturan dan tidak melanggarnya (Mardiasmo, 2011). Penerapan pajak mengandung unsur pemaksaan, apabila wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya tidak dilaksanakan dengan baik, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Sanksi pajak menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dengan diterapkannya peraturan dengan memberikan sanksi administrasi dan pidana yang dilaksanakan secara tegas dapat merugikan wajib pajak sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk semakin patuh dan taat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi pajak memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, guna memberikan hukuman bagi setiap wajib pajak yang tidak taat akan aturan yang diberlakukan, sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

### **2.6.3. Hubungan Sistem SAMSAT dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

SAMSAT adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan SAMSAT, SAMSAT sendiri adalah seperangkat sistem yang digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi dan Identifikasi yang digunakan kendaraan bermotor (Regiden Ranmor), serta Sumbangan Wajib Kecelakaan Jalan

untuk Sumbangan dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ). Terdapat pengaruh yang signifikan secara individual dan juga bersama-sama terhadap Kepatuhan WP Pemilik Kendaraan Bermotor terhadap penerapan sistem SAMSAT. Salah satu sistem SAMSAT yang sudah diterapkan adalah SAMSAT *drive thru* yang memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya karena dapat dilakukan tanpa harus turun langsung dan menunggu lama di kantor pajak sehingga pembayaran pajak dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dibandingkan harus mengantre di Kantor pajak. Unit layanan SAMSAT *drive thru* merupakan salah satu terobosan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga meningkatkan tingkat kepatuhan dari setiap wajib pajak.

#### **2.6.4. Hubungan Kebijakan Pemutihan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan peraturan No. 44 Tahun 2017, pemutihan pajak merupakan suatu program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang pembayaran pajak kendarannya mengalami keterlambatan dan tunggakan. Kebijakan Pemutihan PKB merupakan hal yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangkitkan atau menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan adalah agar para pemilik kendaraan mengetahui bahwa mereka belum membayar pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Sebesar apapun denda keterlambatan, wajib pajak hanya perlu membayar jumlah pokoknya saja. Selain itu, pemutihan PKB bertujuan meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Dapat

disimpulkan bahwa adanya kebijakan pemutihan dapat mendorong setiap wajib pajak untuk memaksimalkan tingkat kepatuhannya.

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang terlebih dahulu telah dilakukan. Penelitian oleh Indrereswari (2021) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Samsat, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Cahya (2019) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magelang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatum, 2017) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap



kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dewi (2021) yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wahyuni (2022) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Sedangkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Wicaksono (2020) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Sistem E-Samsat, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan pajak, sanksi



perpajakan, dan sistem e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2.1.**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Objek</b>	<b>Hasil</b>
Indraeswari (2021)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Samsat, dan Sanksi Pajak</p>	Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
Cahya (2019)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Pajak</p>	Kota Magelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ol>

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Wardani dan Rumiyatum (2017)	<p><b>Variabel Dependen (Y) :</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Samsat Drive Thru</p>	Samsat Drive Thru Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>4. Sistem samsat <i>drive thru</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
Dewi (2021)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Program Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak</p>	Samsat Medan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
Wahyuni (2022)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Kebijakan Pemutihan Pajak, Pengetahuan</p>	Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan</li> </ol>

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
	Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan		wajib pajak 3. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Wicaksono (2020)	<b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan Wajib Pajak  <b>Variabel Independen (X):</b> Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Kota Tegal	1. Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Sistem e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.8. Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Penerapan dari sanksi perpajakan dilaksanakan secara tegas yang mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak, sehingga dengan diberlakukannya sanksi perpajakan ini wajib pajak mau tidak mau akan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi

perpajakan ini akan mendorong wajib pajak dalam meningkatkan rasa patuhnya untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal karena dengan diberlakukannya peraturan dengan memberikan sanksi administrasi dan pidana dapat meningkatkan kepatuhan dari setiap WP dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Indradeswari (2021) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2019) dan Wicaksono (2020) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1 = Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

### **2.8.2. Pengaruh Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 mengenai penyelenggaraan SAMSAT :

“Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat menjadi SAMSAT merupakan rangkaian kegiatan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran PKB, bea balik nama, dan pembayaran dana wajib kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu dan terkoordinasi di kantor bersama SAMSAT”.

*Drive Thru* merupakan salah satu sistem Samsat yaitu sistem dan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mendapatkan STNK yang diterapkan dengan

bantuan dari teknologi informasi. Dalam praktiknya, wajib pajak tidak harus turun dari kendaraannya. Wajib Pajak hanya perlu menyerahkan STNK lama di loket yang dapat dijangkau tanpa turun dari mobil. Lalu setelah melakukan pembayaran, masyarakat pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK.

Berdasarkan teori atribusi, sistem SAMSAT *drive thru* merupakan salah satu faktor eksternal karena dengan diterapkan sistem ini, memberikan kemudahan kepada setiap WP dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak karena pelaksanaannya dilakukan tanpa harus mengantri lama dan turun langsung dari kendaraan masing-masing sehingga pelaksanaannya dilaksanakan lebih efisien. Hal ini dibuktikan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Wardani dan Rumiyatum, 2017) yang menyebutkan sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2 = Sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.8.3. Pengaruh Kebijakan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pemutihan yang biasa dikenal dengan pembebasan sanksi administratif, adalah suatu program pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang terlambat dalam membayar pajak kendaraannya. Pengaruh kebijakan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Widajantie & Anwar (2020), wajib pajak mengerti dan juga memahami terkait kebijakan

pemutihan yang memberikan keringanan kepada setiap wajib pajak yang menunggak dengan memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat menarik minat wajib pajak dalam memanfaatkan program pemutihan tersebut. Pengaruh dari adanya kebijakan pemutihan ini terhadap kepatuhan wajib pajak adalah dapat meningkatkan minat masyarakat sebagai wajib pajak dalam memanfaatkan dari adanya program tersebut, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga dapat ditingkatkan. Kebijakan pemutihan ini merupakan salah satu faktor pendorong dari luar atau eksternal yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti yang telah diselenggarakan oleh Bapenda Kalbar yang mengadakan program pemutihan pajak sejak 1 Februari hingga 31 Juli mendatang. Program ini memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, bebas denda BBNKB II, gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua, diskon 25% pokok pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak 4 tahun, dan diskon 40% pokok pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak 5 tahun atau lebih. Pemda Kota Pontianak memberikan kesempatan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dengan memberikan keringanan sanksi berupa denda. Dengan begitu, wajib pajak yang menunggak dapat melaksanakan kembali kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik, sehingga pemerintah juga dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya. Maka dari itu, kebijakan pemutihan ini sangat berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2022) yang menyebutkan bahwa

kebijakan pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) menyebutkan bahwa kebijakan pemutihan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hal ini sejalan dengan pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas. Berdasarkan analisa tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H3 = Kebijakan Pemutihan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

